



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 184 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN, PENGELOLAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA
VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa salah satu pedoman Pemberian hibah/bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah Pemberian hibah/bantuan sosial dimaksud dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa dalam rangka penatausahaan barang bantuan berupa logistik permakanan, non permakanan dan uang dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Cilacap, terutama dalam proses penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian, maka perlu menetapkan standar operasional prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Daerah, menyebutkan bahwa Satgas Penanganan *Covid-19* Daerah mempunyai salah satu tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan, Pengelolaan dan Pendistribusian Bantuan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN, PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Cilacap adalah Bupati Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan.
9. Buku Kas Umum adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian bantuan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap, sehingga mempunyai kepastian hukum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna memberikan kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penatausahaan barang bantuan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi Standar Operasional Prosedur :

- a. Penerimaan Bantuan;
- b. Perencanaan Alokasi Barang Logistik;
- c. Pendistribusian Logistik;
- d. Pencatatan dan Pelaporan Logistik.

Pasal 4

Rincian Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 DEC 2020
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 DEC 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 187

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 19/84 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN, PENGELOLAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BANTUAN DALAM
RANGKA PENANGANAN *CORONA
VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN
CILACAP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN, PENGELOLAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA
VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN CILACAP

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN BANTUAN

1. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Bantuan Berupa Uang adalah sebagai berikut :
 - a) Perangkat Daerah yang di tunjuk oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Kabupaten Cilacap harus membuka rekening a.n. *COVID-19*.
 - b) Dana bantuan diberikan non tunai, melalui nomor rekening yang sudah di buka untuk kepentingan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Cilacap.
 - c) Yang berhak dan wajib mengambil adalah 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
2. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Bantuan Berupa Logistik adalah sebagai berikut :
 - a) Petugas yang bertanggung jawab menerima logistik adalah petugas harian yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Kabupaten Cilacap.
 - b) Penerimaan logistik harus dilengkapi Surat Pengiriman Barang atau Surat Tugas Pengirim Barang (Khusus Perangkat Daerah) di lengkapi Nomor telepon/ *handphone* pengirim.
 - c) Petugas melakukan pengecekan kesesuaian fisik dan administrasi logistik yang di terima.
 - d) Petugas membuat Berita Acara Serah Terima logistik, yang ditandatangani pihak pertama (pihak pengirim logistik) dan pihak kedua (pihak penerima logistik).
 - e) Barang yang diterima disimpan di tempat/gudang/Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN ALOKASI BARANG LOGISTIK

Standar Operasional Prosedur Perencanaan Alokasi Barang Logistik adalah sebagai berikut :

- a) Alokasi barang ditetapkan oleh Sekretaris Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Kabupaten Cilacap.
- b) Keanggotaan Bidang Sekretariat menetapkan pengeluaran barang non medis dan medis.
- c) Alokasi barang non medis dan medis ditetapkan berdasarkan permintaan logistik, ketersediaan logistik, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan jumlah kasus terkonfirmasi positif.

- d) Alokasi barang non medis dan medis selain ditetapkan berdasarkan huruf c juga dapat ditetapkan berdasarkan permintaan *emergency* dan permintaan khusus.
- e) Pengelolaan administrasi dan input data di sistem logistik dilaksanakan sesuai dengan penggolongan barang (medis dan non medis) oleh masing-masing keanggotaan Sekretariat.

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK

1. Standar Operasional Prosedur Pendistribusian Logistik Secara Berkala adalah sebagai berikut :
 - a) Pendistribusian barang berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Cilacap.
 - b) Proses pendistribusian barang melalui pengiriman atau pengambilan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD Kabupaten Cilacap atau Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap.
 - c) Pengelolaan administrasi dan input data di sistem logistik dilaksanakan sesuai dengan penggolongan barang (medis dan non medis) oleh masing-masing keanggotaan Sekretariat.
 - d) Setiap pendistribusian Logistik harus dilengkapi Surat Bukti Keluar dan Berita Acara Serah Terima Barang.
2. Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pendistribusian Logistik *Emergency* adalah sebagai berikut :
 - a) Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat Karantina yang merawat Pasien terkonfirmasi maupun suspek mengajukan permintaan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Cilacap maupun Sekretaris Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Cilacap, melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap atau Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap.
 - b) Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Cilacap memerintahkan untuk pendistribusian logistik sesuai dengan ketersediaan logistik.
 - c) Setiap Pengeluaran Logistik harus dilengkapi Surat Bukti Keluar dan Berita Acara Serah Terima.
3. Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pendistribusian Logistik Permintaan Khusus adalah sebagai berikut :
 - a) Pengajuan Permintaan Khusus ditujukan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Cilacap
 - b) Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Cilacap memerintahkan untuk pengeluaran logistik sesuai dengan ketersediaan logistik.
 - c) Setiap Pendistribusian Logistik harus dilengkapi Surat Bukti Keluar dan Berita Serah Terima.
4. Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pencairan Dana Bantuan adalah sebagai berikut :
 - a) Pengajuan pencairan melalui rekening *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di suatu Perangkat Daerah yang di tunjuk.
 - b) Pencairan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang belum ada / tersedia.
 - c) Setiap pengambilan uang / dana bantuan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tercatat dalam Buku Kas Umum khusus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - d) Setiap pengeluaran harus dilengkapi dengan surat permohonan pencairan dan bukti pengambilan uang.

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCATATAN DAN PELAPORAN

Standar Operasional Prosedur Pencatatan dan Pelaporan meliputi :

- a. Penerimaan logistik
- b. Pendistribusian logistik;
- c. Penerimaan dana bantuan;
- d. Pendistribusian Logistik per Kecamatan atau per Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Nilai perolehan penerimaan dan pengiriman Logistik;
- f. Pencatatan Khusus meliputi pencatatan kerusakan, tanggal kadaluarsa, dan hal lainnya yang perlu dicatat khusus;
- g. Untuk Pencatatan, Pelaporan, Penerimaan, dan Pendistribusian Logistik ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di laporkan Kepada Bupati.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI